



PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2010/PA Wgp

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

L A W A N

TERGUGAT, umur 44, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asa Kota Bima, xxxx, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 05 April 2010 dengan Register Nomor : 02/Pdt.G/2010/PA.WGP. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal xxx 1987 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxx/I/29/PWxx/393/1987, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasa Na'e, Kabupaten Bima, Propinsi NTB;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Kelurahan Kolo, Kecamatan Asa, Kota Bima, xxxx, selama lebih kurang 17 tahun;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Ax, laki-laki, umur 21 tahun;
 - b. Fx, laki-laki, umur 18 tahun;
 - c. Jx, laki-laki, umur 14 tahun;
 - d. Ax, laki-laki, umur 8 tahun; dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan harmonis selama 6 (enam) bulan pertama terhitung semenjak perkawinan dilangsungkan. Setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percecokan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a Bahwa Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagai layaknya seorang suami. Selama perkawinan berjalan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah meteril kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sampai hari ini diajukan perkara ini. Karenanya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat terpaksa berusaha sendiri dengan menjual kue di pasar dan mencuci pakaian orang;
 - b Bahwa Tergugat adalah tipe laki-laki egois, pemalas dan tidak peduli dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, Tergugat selalu menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, sehingga melalaikan kewajibannya mencari nafkah sebagai kewajiban seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- suami. Hari-hari Tergugat lebih banyak dihabiskan dengan bermain judi bersama teman-temannya;
- c Bahwa sering kali Penggugat menyarankan kepada Penggugat supaya menghentikan kebiasaan buruknya dan supaya bisa mencari pekerjaan, akan tetapi saran Penggugat tersebut tidak diterima baik oleh Tergugat. Bahkan tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan kemarahan Tergugat sering dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, dan juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- 5 Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha dan tetap bersabar bila menghadapi Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sifat dan tingkah lakunya malah tambah menyakitkan hati Penggugat saja;
- 6 Bahwa pada tahun 2004 adalah sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar serta melakukan kekerasan fisik lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx, xxxx, Kelurahan Asa, Kota Bima, lebih kurang dua tahun;
- 7 Bahwa selama Penggugat dan anak-anak masih tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mencari tahu tentang keadaan Penggugat dan anak-anak, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Maka pada bulan April 2006, Penggugat bersama anak-anak datang dan mencari nafkah serta mengadu nasib di Waingapu, sebab Penggugat merasa malu dan kasihan kepada orang tua Penggugat yang menampung dan memberi nafkah kepada Penggugat dan juga terhadap anak-anak Penggugat;
- 8 Bahwa Penggugat mendapat informasi dari kakak Tergugat di Bima kalau Tergugat telah menikah sebanyak 2 kali, yang pertama dengan seorang perempuan berasal dari Kelurahan Kolo, Kecamatan Asa, Kota Bima, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan seorang perempuan berasal dari Kelurahan Pena To'i, Bima;

9 Bahwa dengan kenyataan seperti itu, maka keutuhan, ketentraman, dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa dibina dan dipertahankan;

10 Bahwa pada kenyataannya, Penggugat adalah pihak yang tidak mampu mengajukan gugatan untuk berperkara dengan biaya sesuai dengan Keterangan Tidak Mampu Nomor : xxx/SKTM/HBL/III/2010, tanggal xxx 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kamalaputi serta diketahui/disahkan oleh Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu/Majelis Hakim agar :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (xxxx) dengan Tergugat (xxx) putus karena perceraian;
- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun berdasarkan relas panggilan dari Pengadilan Agama Bima tanggal 15 April 2010 dan tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PA Wgp yang dibacakan di persidangan. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun begitu Majelis Hakim tetap berusaha dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa karena upaya menasehati Penggugat secara maksimal sudah diupayakan namun usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 531101.xxx an. xxx (**Penggugat**) yang dikeluarkan oleh Bupati Sumba Timur c.q Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 20 Agustus 2007 yang telah dinazagelen dan dilegalisasi oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1).
- 2 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/1/xxx/PW.01/xxx/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan rasa Na'e, Kabipaten Bima, Propinsi NTB pada tanggal xxx 1987 yang telah dinazagelen dan dilegalisasi oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);
- 3 Asli Surat Keterangan Tidak Mampu No. xxx/SKTM/KMP/III/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kamalaputi pada tanggal xxx 2010, selanjutnya diberi tanda (P.3);

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Kxxx**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena disamping bertetangga dekat, Penggugat mesih keluarga dari isteri saksi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat semenjak 7 tahun yang lalu, tepatnya semenjak Penggugat datang ke Waingapu;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Penggugat datang ke Waingapu tidak pernah disertai oleh Tergugat (suaminya) di rumah kontrakannya Penggugat hanya tinggal bersama 3 orang anaknya, karena seorang anaknya yang lain tinggal di Bima;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar berkumpul lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

2 **Axx**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena hubungan bertetangga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat karena tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat hanya tinggal bersama anak-anaknya di rumah kontrakan;

3 **Axxx**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turut Penggugat ke Waingapu sejak tahun 2007. Selama itu pula, seingat saksi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang dan kabar tentang keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan percekocokan mulut. Bahkan seingat saksi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat itu pernah dalam bentuk fisik;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak dipicu oleh sifat Tergugat yang suka bermain judi dan perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah menikah dua kali dengan wanita lain selain Penggugat. Wanita yang pertama bernama Aminah, sedangkan wanita yang kedua saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pengetahuan saksi tentang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita-wanita tersebut saksi dapatkan dari informasi keluarga Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan menyatakan telah merasa cukup dengan segala keterangan dan bukti-bukti yang ada dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai jalannya persidangan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian **Putusan** ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan **Putusan** ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Waingapu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang **Prosedur Mediasi di Pengadilan**, setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, kecuali terhadap perkara tertentu yang dikecualikan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung ini. Namun karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dengan memahami Pasal 7 ayat (1) Perma *a quo* secara *a contrario* Majelis Hakim berpendapat tidak menempuh mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak ditempuh, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR (154 R.Bg), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : X/1/29/PW.01/393/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasa Na'e, Kabupaten Bima, Propinsi NTP pada tanggal 28 Oktober 1987, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres N. 1 Tahun 1991, harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat telah goyah dan tidak rukun lagi yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menurut Penggugat dipicu oleh sifat Tergugat yang suka berjudi, egois dan pemalas sehingga lalai memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi ke hadapan sidang, masing-masing bernama **Kxx**, **Axxx**, dan **Axx**. Karenanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian dan pertimbangan menyangkut kualitas ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pengakuan saksi **Kxx** dan **Axx** yang tidak dibantah oleh Penggugat, menyatakan kalau kedua saksi adalah tetangga dari Penggugat, serta tidak terikat hubungan kerja apapun dengan Penggugat dan (atau) Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi bersangkutan telah memenuhi persyaratan formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **Axxx** yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena permohonan perceraian *a quo* didasarkan kepada alasan persengketaan dan perselisihan yang menjurus kepada *syiqaq* sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, serta keterangan yang diberikan oleh saksi bersangkutan telah dilakukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kualitas saksi **Axxx** yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, namun untuk memenuhi nilai kekuatan pembuktian, kedua saksi tersebut disyaratkan pula memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan peratran perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi **Axxx** dalam kesaksiannya telah menyatakan kalau sesksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pertengkaran mulut. Bahkan pernah satu kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pertengkaran fisik. Begitu pula dengan saksi **Kxxx** dan **Axx**, meskipun keduanya



tidak melihat langsung wujud pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi menyatakan tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat selama di Waingapu. Menurut Majelis Hakim, sesuatu hal yang tidak biasa kalau seorang isteri dibiarkan tinggal dengan anak-anaknya di daerah lain tanpa kunjungan seorang suami dalam jangka waktu yang lama (7 tahun), kecuali bila perkawinan itu sudah goyah dan tidak rukun lagi. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai kalau keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian yang pada pokoknya memperkuat alasan cerai yang diajukan Penggugat, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (tumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al-Qur`an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tandan kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam



kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:

Artinya : *:menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)*".

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah *berdasar hukum* dan *beralasan* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), maka segala biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengemukakan bahwa ia adalah pihak yang miskin sehingga tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dengan biaya. Karenanya Peggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya dalam halm ini, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, selengkapanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang harus dianggap sebagai satu ketentuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan fakta-fakta yang ditemui di persidangan telah terbukti bahwa Peggugat benar-benar miskin, sehingga permohonan Peggugat dalam hal ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Sela No. 02/Pdt.G/2010/PA.WGP, tanggal 4 Mei 22010 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1431 H;

Mengingat dan memperhatikan pasl-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Peggugat (xxx);
- 4 Membebaskan Peggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 Masehi bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah Oleh kami **Drs. RUSTAM** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL., S.Ag. M.Ag** dan **Drs. Sartono** masing-masing sebagai Hakim anggota dibantu oleh **SYARIHUL HASANAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



AFRIZAL, S.Ag, M.Ag

Drs. RUSTAM

Drs. SARTONO

PANITERA PENGANTI

SYARIHUL HASANAH, S.Ag